



KAMPUNG SIDUUNG INDAH
KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR: 4 TAHUN 2026

TENTANG
TIM KAMPUNG/KELUARAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KABUPATEN BERAU TAHUN 2026 – 2030
SIDUUNG INDAH
KECAMATAN SEGAIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN BERAU,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan Masyarakat di Kabupaten Berau yang berdampak kompleks pada segi Kesehatan, ekonomi, dan sosial;
- b. bahwa untuk melaksanakan implementasi percepatan penanggulangan tuberkulosis perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien dan berkesinambungan di seluruh lapisan masyarakat secara terpadu dengan melibatkan berbagai Sumber Daya yang ada;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Tim Kampung/Keluarahan Siaga Tuberkulosis dapat suatu surat keputusan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kampung Siduung Indah Kabupaten Berau tahun 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, terdiri dari:
- a. Pengarah/pengawas
 - b. Ketua Tim
 - c. Wakil Ketua Tim
 - d. Anggota Pelaksana
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kampung Siduung Indah Kabupaten Berau tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah/pengawas
 - 1) Memberikan arahan dan masukan kepada tim pelaksana untuk pelaksanaan Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - 2) Menghadiri rapat dan pertemuan lainnya untuk membahas Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis yang dilaksanakan tim pelaksana;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - 4) Membina dan memberikan umpan balik kepada tim pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - 5) Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
 - b. Ketua Tim
 - 1) Mengkoordinasikan dan menjadi penggerak atau coordinator utama segala bentuk kegiatan dalam mencapai target indikator Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - 2) Merumuskan dan menerbitkan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - 3) Memanfaatkan forum atau pertemuan yang sudah ada untuk membahas situasi Tuberkulosis serta pelaksanaan program Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - 4) Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah Kecamatan hingga di tingkat kampung/kelurahan untuk pengembangan program Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - 5) Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pemberdayaan Masyarakat menuju pelaksanaan Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - c. Wakil Ketua Tim
Membantu, mendampingi, dan mewakili tugas dan tanggung jawab Ketua Tim jika berhalangan.
 - d. Anggota Pelaksana
Melaksanakan tugas dan tanggung jawab ketua/wakil ketua tim serta bekerjasama dalam mencapai kelancaran pelaksanaan program Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab anggota pelaksana Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis terbagi dalam beberapa bidang, diantaranya adalah:
- a. Bidang Advokasi dan Kemitraan
 - 1) Menyusun regulasi dan peraturan Kampung/Kelurahan Siaga dalam penanggulangan Tuberkulosis;
 - 2) Menggerakkan Masyarakat dalam perwujudan pemberdayaan Masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera;
 - 3) Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (fasilitas Kesehatan pemerintah maupun swasta, CSR, lintas sektor lainnya, organisasi profesi, dan organisasi kemitraan lainnya);
 - 4) Mengkampanyekan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga masyarakat di wilayah kerja.
 - b. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
 - 1) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan Kesehatan kepada Masyarakat mengenai Tuberkulosis, Pentingnya Pemeriksaan Dahak, hingga Pencegahan Tuberkulosis;
 - 2) Menyebarluaskan materi promosi Kesehatan kepada seluruh pihak yang memiliki potensi dalam penanggulangan Tuberkulosis.
 - c. Bidang Kampanye Skrining dan Penemuan Kasus
 - 1) Melakukan deteksi dini dengan mendukung kegiatan investigasi kontak dan skrining aktif (aktif case finding) di Masyarakat;
 - 2) Mengarahkan warga masyarakat yang memiliki risiko terhadap Tuberkulosis untuk memeriksakan ke fasilitas Kesehatan;
 - 3) Memantau dan mendampingi pasien Tuberkulosis yang akan memulai, sedang dalam pengobatan, hingga keluarga yang sedang mengkonsumsi Terapi Pencegahan Tuberkulosis;
 - 4) Turut serta dalam kegiatan skrining berbasis komunitas Bersama tenaga Kesehatan fasyankes di wilayah kerjanya serta mendukung adanya kegiatan tracing Tuberkulosis untuk penemuan kasus secara dini.
 - d. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi
 - 1) Menyusun anggaran dan indikator kinerja Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis berdasarkan rencana kerja yang telah ditentukan;
 - 2) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
 - 3) Menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah kampung/kelurahan dan Kecamatan serta Puskesmas;
 - 4) Mengelola alokasi dana Kampung/Kelurahan Siaga untuk penanggulangan Tuberkulosis;
 - 5) Menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang terjadi sebagai akibat terbitnya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Berau atau sumber lain.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Tembusan:

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Pertinggal

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KAMPUNG SIDUUNG INDAH

TENTANG TIM KAMPUNG / KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KAMPUNG
SIDUUNG INDAH KECAMATAN SEGAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2026-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KAMPUNG / KELURAHAN
SIAGA TUBERKULOSIS **KAMPUNG SIDUUNG INDAH** KECAMATAN SEGAH
KABUPATEN BERAU TAHUN 2026-2030

NO	JABATAN	RINCIAN
1	Tim Pengawas	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau 2. Camat Segah 3. Kepala Puskesmas Segah
2	Ketua Tim	Kepala Kampung Siduung Indah
3	Wakil Ketua Tim	Sekretaris Kampung Siduung Indah
4	Anggota	1. Bidang Advokasi dan Kemitraan ➤ Ketua : Wahyu Setyawan ➤ Anggota : Christoper 2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan ➤ Ketua : Marlisa Bu'ka ➤ Anggota : Risna Julita 3. Bidang Kampanye Skrining dan Penemuan Kasus ➤ Ketua : Tripena ➤ Anggota : Mardiana Sedeng 4. Bidang Perencanaan , Monitoring, dan Evaluasi ➤ Ketua : Nopem ➤ Anggota : Theresia Octavina